



PUTUSAN
Nomor 687/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. HENDRAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2496/PJ./2015 tanggal 07 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT DELTAPACK INDUSTRI, beralamat di Kawasan BII E C7-7, Sukadami, Bekasi, diwakili oleh Johannes Zaminda Jali selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 002/DI/I/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Januari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tertanggal 11 November 2013 tentang keputusan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012 Masa Pajak Januari 2010;

A. Kronologis Terbitnya Keputusan yang Diajukan Banding

1. Bahwa tanggal 24 September 2012 Terbanding menerbitkan SKPKB Masa Januari 2010 Nomor: 00795/207/10/431/12 (Bukti P-01) dengan perhitungan :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	6.123.333.737
PPN terutang	Rp	612.333.376
Kredit Pajak	Rp	617.325.020
Kurang (Lebih Bayar)	Rp	(4.991.644)
Kurang Bayar telah disetor	Rp	0
Kompensasi	Rp	35.316.053
Pajak kurang (lebih) Bayar	Rp	30.324.409
Sanksi Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	30.324.409
Pajak ymh dibayar	Rp	60.648.818

2. Bahwa tanggal 13 November 2012, atas SKPKB Masa Januari 2010 Nomor: 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan;

3. Bahwa tanggal 11 November 2013, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding dengan Surat Nomor: KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 (Bukti P-02);

4. Bahwa berdasarkan Ikhtisar Pembahasan Akhir (Bukti P-03) dan Risalah Pembahasan (Bukti P-04) tanggal 19 September 2012, diketahui sebagai berikut:

- Koreksi DPP Masa Pajak Januari s/d Desember 2010 sebesar	Rp 3.682.696.320,00
- Koreksi disetujui	<u>Rp 114.567.270,00</u>
- Koreksi tidak setuju sebesar	Rp 3.568.129.050,00

Bahwa tidak disetujui koreksi Terbanding karena untuk penghitungan PPh Terbanding melakukan *gross-up* Peredaran Usaha, dan sehubungan dengan *gross-up* Peredaran Usaha tersebut Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan atau dasar pengenaan pajak (DPP) yang terutang PPN sebesar seperduabelas dari *gross-up* peredaran bruto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam melakukan penjualan ataupun penyerahan barang kena pajak (BKP), telah mencatat/membukukan dan melaporkan dalam SPT data pembelian/penjualan yang sebenarnya. Jika ada perbedaan antara laporan audit dengan SPT PPh dengan SPT Masa PPN, disebabkan perbedaan waktu pengakuan pembelian/penjualan dengan pengakuan penyerahan BKP untuk penghitungan PPN;

Bahwa koreksi Terbanding DPP PPN untuk setiap Masa Pajak adalah:
 $1/12 \times \text{Rp}3.568.129.050,00 = \text{Rp}297.344.087,50$ (bulat Rp297.344.088,00)

Bahwa meskipun telah diberitahukan dan dijelaskan Terbanding tetap menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa koreksi DPP yang dilakukan oleh Terbanding untuk penghitungan PPN per Masa Pajak Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (DPP PPN)				Keterangan
	SPT Masa	Pemeriksa/ SKPKB	KEP.Keberatan	Koreksi	
1	2	3	4	5=(4-2)	6
Januari	5.825.989.649	6.123.333.737	6.123.333.737	297.344.088	Sengketa ini
Pebruari	4.317.040.043	4.614.384.131	4.614.384.131	297.344.088	Sengketa lain
Maret	6.712.831.358	7.010.175.446	4.317.040.043	297.344.088	Sengketa lain
April	4.317.040.043	4.317.040.043	4.317.040.043	297.344.088	Sengketa lain
Mei	6.173.910.341	4.317.040.043	4.317.040.043	297.344.088	Sengketa lain
Juni	8.095.247.657	8.392.591.745	8.392.591.745	297.344.088	Sengketa lain
Juli	4.934.671.841	5.232.015.929	5.232.015.929	297.344.088	Sengketa lain
Agustus	6.792.160.546	7.089.504.634	7.089.504.634	297.344.088	Sengketa lain
September	3.808.092.156	4.105.436.244	4.105.436.244	297.344.088	Sengketa lain
Oktober	5.250.665.183	5.548.009.271	5.548.009.271	297.344.088	Sengketa lain
November	6.980.271.459	7.277.615.547	7.277.615.547	297.344.088	Sengketa lain
Desember	4.842.370.520	5.139.714.608	5.139.714.608	297.344.088	Sengketa lain
Diakui	-	114.567.270	-	-	-
Total Koreksi	68.083.537.560	71.766.233.880	71.651.666.616	3.568.129.056	

5. Bahwa sandingan perhitungan PPN terutang Masa Pajak Januari 2010, menurut SPT, menurut Terbanding (pemeriksa)/SKPKB dan keputusan Keberatan sebagai berikut :

Uraian	Menurut SPT (Rp)	Terbanding (Pemeriksa) SKPKB (Rp)	Sengketa (Rp)	Keterangan
Dasar Pengenaan Pajak	5.825.989.649	6.123.333.737	297.344.088	Tidak Setuju
PPN terutang	582.598.967	612.333.376	29.734.409	Tidak Setuju
Kredit Pajak	617.915.020	617.325.020	590.000	Tidak Setuju
Kurang (Lebih) Bayar	(35.316.053)	(4.991.644)	30.324.409	Tidak Setuju
Kurang bayar telah distor	0	0	0	
Kompensasi	35.316.053	35.316.053	0	
Pajak kurang (lebih) bayar		30.324.409	30.324.409	Tidak Setuju
Sanksi Pasal 13 (3) UU KUP		30.324.409	30.324.409	Tidak Setuju
Pajak ymh dibayar		60.648.818	60.648.818	Tidak Setuju

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi DPP sebesar Rp297.344.088,00 yang berasal dari *gross-up* Peredaran Usaha dalam menghitung PPh Badan 2010 dibagi 12 dengan perhitungan sebagaimana telah disebutkan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas Surat Nomor: KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tertanggal 11 November 2013, Pemohon Banding mengajukan banding melalui surat ini ke Pengadilan Pajak;

C. Alasan Pengajuan Banding

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Surat Banding ini adalah ditetapkannya Surat Terbanding Nomor: KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013 yang menolak seluruhnya surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012 dengan jumlah Rp60.648.818,00 (enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Bahwa Terbanding menghitung DPP PPN berdasarkan koreksi Peredaran Usaha untuk perhitungan PPh 2010, dibagi 12 (untuk Masa Pajak Tahun 2010). Perhitungan Terbanding tidak berdasarkan adanya bukti bahwa SPT yang telah disampaikan tidak benar, melainkan berdasarkan koreksi Peredaran Usaha, sedangkan Pemohon Banding telah menghitung dan memberitahukan PPN terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi DPP PPN oleh Terbanding tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN), karena setiap pembelian dan penyerahan BKP telah dicatat dan dibukukan dengan itikad baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa Terbanding dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yaitu:

1. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 sttd UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak menetapkan pajak terutang apabila mendapatkan bukti jumlah pajak terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar;
Penjelasannya antara lain menyebutkan: "Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar.....";
2. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a mengatur, Terbanding berwenang menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar. Dengan penjelasan antara lain:

“.....Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar baru diterbitkan jika Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diketuinya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.....”;

3. Bahwa berkaitan dengan "pemeriksaan" Ketentuan Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; Dalam penjelasan disebutkan antara lain

“.....Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.....”;

4. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf a (UU PPN), yang menyebutkan: bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak Di dalam Daerah Pabean;

Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding, Terbanding tidak dapat membuktikan dalam hal mana Pemohon Banding "tidak patuh" atau dengan "data konkret mana yang tidak dilaporkan", yang menyebabkan pajak terutang kurang dibayar. Terbanding tidak dapat menunjukkan dengan data konkret, penyerahan BKP yang mana yang menyebabkan PPN terutang kurang dibayar. Terbanding hanya melakukan dengan perhitungan atau analisisnya sendiri, bukan membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidapatuhan ataupun membuktikan dengan data yang konkret yang menyebabkan pajak terutang kurang dibayar;

Bahwa Terbanding menghitung 1/12 dari ekualisasi dengan koreksi Peredaran Usaha Tahun 2010, dimana koreksi Peredaran Usaha tersebut yang juga tidak berdasarkan bukti, melainkan berdasarkan perhitungan dan analisa Terbanding sendiri, tidak memperhitungkan beda waktu penghitungan penyerahan BKP dalam melaksanakan UU PPN dengan penghitungan penghasilan menurut UU PPh, tidak memperhitungkan barang dalam proses produksi, dengan demikian Terbanding telah menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) yang ada padanya;

Bahwa meskipun koreksi Terbanding yang menjadi dasar perhitungan SKPKB tidak benar, Terbanding tetap menolak keberatan Pemohon Banding, tanpa mempertimbangkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

D. Permohonan Pemohon Banding.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas permohonan banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak untuk:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan, Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00795/207/10/431/12 tertanggal 24 September 2012 Masa Pajak Januari 2010;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2010 Nomor: 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012, atas nama: PT Deltapack Industri, NPWP 02.048.781.5-431.000, beralamat di Kawasan BIIE C7-7, Sukadami, Bekasi, sehingga penghitungan PPN menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPP :

- Ekspor	Rp.	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp.	5.825.989.649,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp.	0,00
- Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp.	5.825.989.649,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	582.598.967,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp.	617.325.020,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	(34.726.053,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp.	35.316.053,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	590.000,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp.	590.000,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	1.180.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-2496/PJ./2015 tanggal 07 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 30 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

Sengketa tentang Koreksi DPP PPN Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp297.344.088,00 yang Tidak Dapat Dipertahankan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan :

- a. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
- b. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- c. impor Barang Kena Pajak;
- d. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- e. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- i. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data-data yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa selisih dari ekualisasi pembelian dengan DPP Pajak Masukan adalah pembelian yang dilakukan di tahun 2009 yang telah dibebankan dalam harga pokok penjualan tahun 2009 yang Faktur Pajaknya baru diterbitkan di tahun 2010 sehingga baru dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding di tahun 2010;

Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan yang berlaku dan keyakinan hakim, Majelis berkesimpulan pencatatan Pemohon Banding atas pembelian dalam harga pokok penjualan sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp.297.344.088,00 berdasarkan *gross up* penjualan atas koreksi negatif pembelian tidak dapat dipertahankan karena koreksi tidak memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:



Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;



2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut :

Pasal 26A ayat (4):

Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya:

2. 4. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Penghitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga, antara lain mengatur sebagai berikut: Pasal 2 ayat (3):

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat



keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa sengketa koreksi DPP PPN berasal dari hasil pengujian Equalisasi Peredaran Usaha di PPN dan Badan adalah sebagai berikut;

Peredaran Usaha cfm SPT PPh Badan	Rp	67.833.887.322
Harga Pokok cfm SPT PPh Badan	Rp	60.463.753.597
Laba Kotor	Rp	7.370.133.725
Persentase Laba Kotor terhadap HPP	Rp	12,19%
Koreksi negatif Pembelian	Rp	3.180.434.130
Koreksi Penjualan ($112,19\% \times \text{Rp. } 3.180.434.130,00$)	Rp	3.568.129.050
Koreksi per Masa Pajak	Rp	297.344.088

- 3.2. Bahwa atas selisih Rp 297.344.088,- ini menjadi koreksi di setiap Masa Pajak;

- 3.3. Bahwa nilai koreksi negatif pembelian sebesar Rp 3.180.434.130,00 berasal dari hasil equalisasi antara HPP dan Pajak Masukan yang terdiri atas Faktur Pajak Pembelian bahan baku;

- 3.4. Bahwa atas koreksi negatif pembelian tersebut, Termohon Peninjauan Kembali beralasan terdapat beda waktu pengakuan HPP dengan pengkreditan faktur pajak masukan;

- 3.5. Bahwa dari 11 Faktur yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan diketahui bahwa semua faktur tersebut terbit di Masa Januari 2010 dengan dasar penerbitan berupa *invoice* yang diterbitkan bulan Januari 2010 :

Jumlah 11 Faktur	Rp3.732.964.983,00
Nilai sengketa	<u>Rp3.180.434.130,00 -</u>
Selisih	Rp 552.530.853,00

- 3.6. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali pembukuan/ pencatatan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan tanda terima barang dengan nilai yang dicatat dalam ledger sebesar nilai sesuai PO dikalikan dengan Kurs BI pada saat tanggal terima barang. Untuk transaksi 11 Faktur tersebut barang diterima bulan Desember 2009 sehingga menurut Termohon Peninjauan Kembali sudah dicatat dalam ledger pembelian (HPP) Tahun 2009;

- 3.7. Bahwa berdasarkan Ledger pembelian (*Purchase Raw Material*) Tahun 2009 sebagai contoh tanggal 30 Desember 2009 sesuai



Tanda terima barang nomor WH-1622 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali mencatat pembelian sebesar Rp423.202.112,00;

- 3.8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengecekan perhitungan namun hasilnya belum sama dengan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut;

Tanda terima barang nomor WH-1622 :

32.0 x 1.362 USD x Kurs BI Rp9.433= Rp411.127.872,00

- 3.9. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali dokumen yang dipinjamkan pada saat pemeriksaan dan keberatan hanya bukti terima barang dan Faktur Pajak Masukan sedangkan dokumen lainnya yang terkait pembelian/HPP untuk Tahun Pajak 2010 dan 2009 (sebelumnya) telah diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemeriksa);

- 3.10. Bahwa tidak ada prosedur pemeriksaan dan peminjaman dokumen yang dilanggar oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Prosedur pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;

- 3.11. Bahwa pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali hanya memberikan bukti terima barang dan Faktur Pajak Masukan sedangkan dokumen lainnya yang terkait dengan pemeriksaan tidak di berikan;

- 3.12. Bahwa atas dokumen baru ini, berlaku ketentuan dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP dan Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 9 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, yang menyatakan bahwa pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan;

- 3.13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa, ketentuan dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP, jelas merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan tugas, sehingga atas dokumen



baru yang disampaikan pada saat proses keberatan namun tidak disampaikan pada saat pemeriksaan, tidak dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan;

3.14. Bahwa dalam putusannya, Majelis telah mengabulkan seluruhnya atas koreksi peredaran usaha, dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan *software* asli (database) dan mempresentasikan di hadapan Majelis dan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai penyebab selisih yang menjadi dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga Majelis dengan dasar Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Majelis meyakini bahwa dalil yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali sudah benar;

3.15. Bahwa atas putusan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

3.16. Bahwa sesuai Pasal 76, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). penilaian pembuktian;

3.17. Bahwa dalam buku Asas-asas hukum pembuktian perdata oleh Prof Dr. Achmad Ali S.H., M.H. dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. (hal 51) dinyatakan :

“Selain menilai pembuktian sebagai salah satu tugas hakim, maka tugas hakim yang lain sehubungan dengan masalah pembuktian ini adalah untuk membebani pembuktian kepada para pihak yang berperkara”;

Dalam halaman 62 disebutkan sbb:

“Dengan asas *Audi Et Alteram Partem* ini, hakim harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah. Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas beban pembuktian”;



- 3.18. Bahwa Pertimbangan Majelis sangat tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali, mengingat sampai dengan persidangan, tidak ada penjelasan dengan lebih detil mengenai angka-angka yang menjadi koreksi disertai dokumen pendukungnya;
- 3.19. Bahwa Majelis juga tidak mempertimbangkan alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai data baru yang disampaikan dalam proses keberatan, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP dan Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 9 tahun 2013;
- 3.20. Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan yuridis formal dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP 2007), yang menyatakan:
- Pasal 26A ayat (4)
- “Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya”;
- 3.21. Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP, karena apabila Majelis mempertimbangkan data-data yang disampaikan pada saat persidangan, sedangkan data-data tersebut tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk di masa depan dimana Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saat pemeriksaan tetapi pada saat persidangan banding;
- 3.22. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa, disampaikan aspek yuridis dalam sistem hukum di Indonesia, yang seharusnya menjadi basis atau dasar dalam penegakan hukum, sebagai berikut :



- a. Logemann dalam Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia Edisi 3 oleh Ernst Utrecht, Balai Buku Indonesia, 1956, pada halaman 1414 menyatakan bahwa *"men mag de norm waaraan men gebonden is niet willekeurig uitleggen, doch alleen de juiste uitleg mag gelden"*, dimana dapat diartikan bahwa orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang menjadi tafsiran yang tepat;

Maka dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim, seorang hakim terikat kepada ketentuan yang tertuang dalam hukum acara (*formele recht*) dari pengadilan. Sebagai hukum dan hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Hal demikian dikarenakan fungsi dari hukum acara (*formele recht, adjective law*) adalah untuk mempertahankan hukum materiil (*materiele recht, substantive law*);

- b. Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 merupakan hukum formal atau hukum acara (*formele recht, adjective law*) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak;

Bahwa secara formal, aturan mengenai tidak dapat digunakannya data pada proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan telah jelas aturannya dalam Pasal 26A Ayat (4) Undang-Undang KUP 2007, aturan ini mengikat fiskus dalam melaksanakan tugasnya namun Majelis Hakim telah mengabaikan hal tersebut;

Bahwa Pengadilan Pajak dalam posisinya sebagai badan yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, maka seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya



kepastian hukum dengan memutuskan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 3.23. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan Koreksi DPP yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.297.344.088,- nyata-nyata telah mengabaikan ketentuan yuridis formal terkait penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal Pasal 26A Ayat (4) UU KUP sehingga Majelis telah memutus sengketa tidak berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 harus dibatalkan;
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.60383/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012, atas nama : PT Deltapack Industri, NPWP 02.048.781.5-431.000, beralamat di Kawasan BIIE C7-7, Sukadami, Bekasi, sehingga penghitungan PPN menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1631/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 11 November 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Januari 2010 Nomor : 00795/207/10/431/12 tanggal 24 September 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.048.781.5-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.180.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp297.344.088,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa *gross up* penjualan berdasarkan Uji Kebenaran Materi (UKM) para pihak di hadapan Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah menyerahkan bukti pendukung yang memadai dan sudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 5.000,00
Administrasi	Rp. 2.489.000,00
Jumlah	Rp. 2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540827 198303 1 002